Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda, RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930 http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Sertifikasi Karantinati Imperan Bilste Karisaatt Chrysanthemum spp) Dari Belanda

No. SK:

Persyaratan



Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda, RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930 http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai


- 1. Dilengkapi Bersidik McKereti na Pentabida S (Pelyaoran Itaryt Gertificate) dari NPPO negara Belanda
- 2. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan
- 3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Pejabat Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan yang ditetapkan untuk keperluan Tindakan Karantina Tumbuhan. Dalam hal pelaporan, dilakukan secara elektronik (PPK-Online) atau secara tertulis sesuai dengan formulir Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pangan Segar Asal Tumbuhan (SP-1) dan diserahkan kepada Pejabat Karantina Tumbuhan untuk keperluan Tindakan Karantina Tumbuhan, dengan ketentuan: a. Untuk barang muatan, laporan pemasukan dan penyerahan dilakukan oleh pemilik dan/atau kuasanya selambat-lambatnya pada saat bibit krisan tiba di tempat pemasukan; b. Untuk kiriman melalui pos atau perusahaan jasa pengiriman barang, penyerahan bibit krisan dilakukan oleh Petugas Pos/Ekspedisi kepada Pejabat Karantina Tumbuhan pada saat bibit krisan tiba di tempat pemasukan, sedangkan laporan pemasukannya dilakukan oleh pemilik dan/ atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pemilik menerima pemberitahuan dari petugas pos atau dari perusahaan jasa pengiriman barang; c. Untuk barang bawaan, laporan pemasukan dan penyerahan bibit krisan dilakukan oleh pemilik, saat bibit krisan di tempat pemasukan
- 4. Disertai Surat Ijin Pemasukan (SIP) dari Menteri Pertanian
- 5. Bibit diproduksi oleh produsen yang telah diregistrasi oleh otoritas yang berwenang di negara Belanda
- 6. Bibit harus bebas dari infestasi/infeksi OPTK sebagaimana tercantum dalam Lampiran
- 7. Bibit harus bebas dari tanah, gulma, mikroorganisme kontaminan dan kotoran lainnya
- 8. Bibit dikemas dengan baik untuk menghindari infestasi/kontaminasi OPT/OPTK dan kerusakan selama dalam perjalanan
- 9. Setibanya di tempat pemasukan terhadap kiriman bibit, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan (secara visual dan laboratoris) untuk memastikan bahwa bibit bebas OPTK
- 10. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan bahwa bibit posistif mengandung OPTK dan OPTK tersebut ternyata tidak dapat dibebaskan dengan cara perlakuan, maka terhadap partai kiriman bibit tersebut dilakukan tindakan pemusnahan
- 11. Apabila persyaratan karantina tumbuhan dan persyaratan tambahan tidak dapat dipenuhi, kami rekomendasikan untuk tidak memasukkan bibit dari negara/tempat yang diusulkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda, RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930 http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai
Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta
ALUR PELAYANAN MEDIA PEMBAWA



- 1. Pengguna Jasa mengajukan permohonan pemeriksaan karantina secara on line
- 2. Petugas Karantina (POPT) melakukan pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen, dilakukan untuk mengetahui (a) kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan (b) kesesuaian jenis dan jumlahbunga krisan dengan dokumen persyaratan karantina. Pejabat Karantina Tumbuhan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (formulir DP-2)
- 3. Dokumen persyaratan belum seluruhnya dipenuhi dan/atau pemilik menjamin dapat memenuhi dokumen persyaratan, maka: a) Dilakukan tindakan penahanan dengan menerbitkan Surat Penahanan (formulir KT-8); b) Pemenuhan dokumen persyaratan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pemilik menerima Surat Penahanan; c) Terhadap pemilik dan/atau kuasanya diberikan Surat Pemberitahuan untuk Melengkapi Dokumen Persyaratan Karantina Tumbuhan dan/atau Pengawasan Keamanan nformasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 08 May 2024 pukul 01:28. Klik di sini untuk melihat halaman asli. Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (formulir SP-3) yang belum terpenuhi; d) Tindakan penahanan

bibit krisan dilaksanakan dengan menempatkan bibit krisan di instalasi karantina tumbuhan atau



Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda, RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930 http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Waktu Penyelgajan Karantina Pertanian Soekarno Hatta

21 Hari kerja

Maksimal 21 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

No	Uraian Jenis Penerimaan	Tarif/Biaya (Rp)	
1	Dokumen Tindakan Karantina	5.000	/sertifikat
2	Pemeriksaan	200	/batang
3	Pengujian Laboratorium (Entomology)	10.000	/sampel
4	Pengujian Laboratorium (Micology/Bioter Test)	60.000	/sampel
5	Pengujian Laboratorium (Bacteriology/Bioteknologi/PCR)	400.000	/sampel
6	Pengujian Laboratorium (Virology/ELISA)	225.000	/sampel
7	Pengujian Laboratorium (Nematology)	25.000	/sampel
8	Pengujian Laboratorium (Bioteknologi/ Phytoplasma/PCR)	400.000	/sampel

Produk Pelayanan

1. Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan (KT-9)

Pengaduan Layanan



Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda, RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930 http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Pengaduan dapat disangkakaharepada Rahi anjan sperkapina dan pengenal dan bukti-bukti aduan, melalui:

1. Email: infokarantinasoetta@pertanian.go.id

2. WA/SMS: 0811 1112 336

- 3. Surat : Pengaduan dapat dikirim melalui surat dengan ditujukan kepada Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, dengan alamat Gedung Karantina Pertanian, Jl. C3 Komplek Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Kel. Pajang, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten 15126.
- 4. Kotak Pengaduan : Silahkan datang ke Unit Pelayanan Balai Besar Karantina Pertanian Soekrno Hatta, mengisi formulir dan memasukan ke kotak pengaduan.
- 5. Live web chat: http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/
- 6. Media Sosial:

Facebook: Karantina Pertanian Soekarno-Hatta

Instagram : karantinasoettaTwitter : @KarantinaSHT

Youtube : Karantina Pertanian Soetta